



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0074 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/5222/SJ Tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka diperlukan adanya penyesuaian implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan wilayah kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA:...

KEDUA : Satuan Tugas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
2. Mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Lurah di wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
5. Mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kelurahan, apotik kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik kelurahan dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
6. Mengoordinasikan dan merumuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

KETIGA : Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu bila diperlukan, dengan laporan memuat :

1. Pelaksanaan sosialisasi;
2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Progres pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
4. Progres pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan/atau
5. Progres tahapan operasional dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
6. Kendala dan permasalahan yang ditemui; dan
7. Rekomendasi tindak lanjut.

KEEMPAT : Membentuk posko di Kantor Kecamatan sebagai wadah/tempat berkumpul berbagai pihak dalam memfasilitasi percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

KELIMA:...

- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kecamatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Pimpinan Cabang Bank Jakarta Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0074 Tahun 2025
Tanggal 30 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- I. Ketua : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- II. Wakil Ketua I : Para Wakil Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
- III. Wakil Ketua II : Para Sekretaris Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- IV. Sekretaris : Para Ketua Satuan Pelaksana Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- V. Anggota : 1. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Kepala Seksi Ekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Ketua Satuan Pelaksana Suku Dinas Sosial Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Ketua Satuan Pelaksana Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Ketua Satuan Pelaksana Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Para Kepala Subbagian Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Para pejabat administrasi, pejabat pengawas, pejabat pelaksana pada perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik potensi kelurahan
12. Para Pimpinan KCP Bank Jakarta Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004